NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Lingkungan Hidup	
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Lingkungan Hidup	
TUGAS	:	Bidang lingkungan hidup	
FUNGSI	:	Bidang lingkungan hidup a. Penyelenggarakan kesekretariatan dinas; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, Ruang Terbuka Hijau dan pertamanan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penaatan hukum dan pembangunan kapasitas lingkungan. d. Pembinaan jabatan fungsional; dan e. Pengelolaan UPT.	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)	Alasan Pemilihan Indikator: IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup baik kualitas air, kualitas udara maupun tutupan lahan, dan mendukung pencapaian indikator sasaran RPJMD.
		Definisi Operasional Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah: (1) Kualitas Air, yang diukur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.
		• Formulasi Pengukuran : IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL)
		• Satuan Persen
		• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).	• Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup
		Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih karena mendukung pencapaian sasaran RPJMD, dan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan penegakan hukum dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.
		Definisi Operasional: Pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi atas rencana pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		• Formulasi Pengukuran : Jumlah perusahaan wajib AMDAL, UKL-UPL, SPPL yang telah diawasi Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL, UKL-UPL, SPPL
		• Satuan: Persen • Tipe Perhitungan:
		Non Kumulatif
		• Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penanganan sampah	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi keberhasilan cakupan penanganan sampah, dan mendukung pencapaian sasaran RPJMD.
		Definisi Operasional Penanganan sampah diartikan sebagai proses pengelolaan sampah yang mencakup pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
		Formulasi Pengukuran :
		volume sampah <u>yang ditangani</u> x100% volume produksi
		• Satuan Persen
		• Tipe Perhitungan : Kumulatif
		• Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
	Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih karena diamanatkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang untuk penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar 20%. Selain itu indikator ini juga mendukung pencapaian sasaran RPJMD.
		Definisi Operasional Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTH Publik mencakup taman kota, hutan kota, sabukhijau (green belt), RTH di sekitar sungai, dan pemakaman.
		Formulasi Pengukuran: luas ruang terbuka hijau publik luas wilayah kota
		• Satuan: Persen
		• Tipe Perhitungan : Kumulatif
		Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup